

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Tambun Bunga No 70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR: 424/443/PAUD-DIKMAS/DESDIK/2019
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM
"MUTIARA"

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | 020/PKBM-MA/KP5/2019. |
| 2. Jenis Layanan | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | PKBM "MUTIARA" |
| 4. Kepemilikan | Lembaga PKBM "MUTIARA"
No-Akta Notaris 34 Tanggal 30 Maret 2009 |
| 5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga | SYARIFUDIN |
| 6. Alamat Satuan Pendidikan | Desa Sekata Bangun
Kecamatan Mantanga
2009 |
| 7. Tahun Berdiri | 2009 |
| 8. Telp./Fax | 0857-4969-8080 |
| 9. Masa Bertaku | Sampai dengan 15 Juli 2024 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1,2 dan 3 di atas.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kuala Kapuas
tanggal 15 Juli 2019

KEPALA DINAS,

DINAS PENDIDIKAN

Drs. MAM ANWAR, M.Pd
Pembantu Utama Muda (V/1)
NIP. 0641113-196303-1-009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Mantanga di Mantanga
5. Kepala Desa Sekata Bangun di Sekata Bangun.